

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016- 2021



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SUMBA BARAT

2016

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SUMBA BARAT

JL. WEE KAROU NO.- TELP. 0387 21124

WAIKABUBAK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan dan mensinkronkan dengan Renstrada/RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021.

Dokumen Renstra ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai tugas pokok dan fungsinya, juga merupakan acuan dan menjadi dokumen yang dipakai sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sumba Barat telah merencanakan dalam dokumen Renstra ini 13 Program dan 62 Kegiatan (6 Program Wajib dengan 26 kegiatan dan 8 Program Strategis dengan 36 kegiatan) yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021, untuk mendukung pencapaian **Visi dan Misi** Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas dukungan dan kerjasama semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Renstra ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkatNya bagi bagi kita semua didalam berkarya bagi masyarakat Pada Eweta Manda Elu Kabupaten Sumba Barat tercinta.

Waikabubak, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumba Barat,

Ir. Fredrik Gah
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19650216 199403 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Hubungan Renstra-Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.5. Sistemika Penulisan	2
BAB II TUGAS DAN FUNGSI	4
2.1. Struktur Organisasi	4
2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	6
2.3. Tugas dan Fungsi	7
BAB III GAMBARAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11
3.1. Kondisi Umum Urusan Pemerintahan Umum Masa Kini	11
3.1.1. Hasil Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum	11
3.1.2. Analisis Lingkungan Strategik	16
3.1.2.1. Faktor Internal	16
3.1.2.2. Faktor Eksternal	17
3.2. Kondisi Yang Diharapkan	18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	19
4.1. Visi	19
4.2. Misi	19
4.3. Tujuan	19
4.4. Sasaran	20
4.5. Strategi	20
4.6. Kebijakan	21
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	22
5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan PD	22
5.2. Program dan Kegiatan Lintas PD	23
BAB VI PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. MATRIKS RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021	
2. MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH	
3. MATRIKS PROGRAM TAHUNAN PERANGKAT DAERAH	
4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jumlah dan Status Kepegawaian	4
Tabel 2	Tingkat Pendidikan Pegawai	5
Tabel 3	Luas Tanah dan Bangunan Kantor	5
Tabel 4	Jenis dan Jumlah Kendaraan	6
Tabel 5	Jenis, Jumlah Peralatan Kantor dan Barang Inventaris	6
Tabel 6	Rincian Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja PD	12
Tabel 7	Rincian Perbup tentang Penjabaran Tupoksi PD	12
Tabel 8	Daftar Hasil Penusunan Lakip/RKT/PK per Tahun.....	13
Tabel 9	Daftar Hasil Monitoring Protap dan RAN-PK per Tahun	13
Tabel 10	Daftar Jumlah Peserta Per Kegiatan per Tahun	14

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA
BARAT

NOMOR :
TANGGAL :

**RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang

Kebijakan otonomi daerah mensyaratkan berbagai hal baik yang bersifat struktural maupun fungsional termasuk peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan atau ditingkatkan. Dari sisi manajemen tujuan tersebut harus diawali dengan tahapan perencanaan yang baik dan matang. Perencanaan merupakan tahapan awal dari sebuah proses pembangunan, yang memberi arah, pedoman, sasaran dan tujuan yang jelas dan pasti dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Ibarat sebuah bangunan, maka yang pertama dibuat adalah pondasi. Pondasi yang akan menentukan seperti apakah bangunan tersebut nantinya akan terbentuk dan seberapa kokohkah dia. Demikian juga dengan pembangunan, yang menjadi pondasi adalah perencanaan. Jikalau perencanaan dibuat dengan cermat, matang dan berorientasi pada kepentingan masyarakat maka perubahan yang merupakan hasil dari pembangunan akan nampak nyata wujudnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Perencanaan menentukan mau dibawa kemana sebuah perubahan yang nantinya akan terjadi. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa “ jikalau kita gagal merencanakan maka berarti kita telah merencanakan kegagalan itu sendiri”. Hal ini dapat dimaknai sebagai betapa sangat penting dan berartinya sebuah perencanaan.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah.

Kemandirian daerah dimaksud adalah kemandirian dalam merencanakan kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki, kondisi wilayah serta permasalahan pokok daerah, kesemuanya akan menjadi muatan-muatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan.

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa, sehingga pembangunan daerah lebih terfokus pada perencanaan yang dimulai dari tingkat paling bawah.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan multidimensional yang meliputi perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, maupun realitas pertumbuhan ekonomi yang mencakup berkurangnya kesenjangan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan cita-cita dan tujuan yang mulia sejak awal harus direncanakan dengan baik pula.

Sejalan dengan hakekat dari pembangunan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bingkai yang mengatur arah pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Barat, yang merupakan implementasi/penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 - 2021. Manifestasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilihat pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai alat ukur kinerja untuk jangka waktu lima tahunan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah pada masing-masing daerah (termasuk DPMD) diwajibkan menyusun rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten. Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen teknis perencanaan 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Renstra (Rencana Strategis) sebagai proses penyelarasan kegiatan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2 Landasan Penyusunan.

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMD ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2009 Nomor 3 SERI E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat tahun 2012 – 2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0040).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat.

1.3. Maksud dan tujuan.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Alat pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan serta pembinaan berkelanjutan;
3. Sebagai pedoman koordinasi ke dalam maupun ke luar Perangkat Daerah;
4. Alat informasi kepada berbagai pihak terkait tentang rencana pembangunan tahunan.

5. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan prioritas dalam perencanaan pembangunan.
6. Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam visi dan misi Perangkat Daerah;
2. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahunan yang akan dijadikan acuan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan indikator capaian program 5 tahunan ke dalam target tahunan.
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menjabarkan program kegiatan.
5. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD
- 2.2. Sumber Daya DPMD
- 2.3. Sistem dan Prosedur Kerja
- 2.4. Kinerja Pelayanan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi DPMD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Program Prioritas
- 5.2. Indikator Kinerja Program dan kegiatan
- 5.3. Pagu Indikatif dan sumber pendanaan
- 5.4. Keterkaitan Indikator Utama dan Indikator Turunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat terhadap Program, Kegiatan dan Sasaran DPMD

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan gabungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Hal ini merupakan transformasi / penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian dari Lembaga Teknis di daerah yang berbentuk Badan. Selanjutnya di atur dalam peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat, Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas PMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan dalam lingkungan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Barat Sumba Barat Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat, maka struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mempercepat terwujudnya pencapaian tugas dan fungsi DPMD secara struktural uraian tugas masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas :

membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan ;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan tentang pemberdayaan kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- b. pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- c. penyelenggaraan peningkatan peran kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. pelaksanaan pemberdayaan lembaga ekonomi desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5). Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Pembangunan;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan evaluasi perkembangan desa dan pembangunan;
2. pelaksanaan kebijakan evaluasi perkembangan desa dan pembangunan;
3. pelaksanaan fasilitasi evaluasi perkembangan desa dan pembangunan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi penataan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan administrasi pemerintahan desa bidang pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan penataan desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
2. pelaksanaan kebijakan penataan desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. penyelenggaraan penataan desa;
4. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
5. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (7) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (8) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta penataan usaha administrasi keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset.
- (9) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, urusan kepegawaian serta urusan tata usaha lainnya.

Seksi pada Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :

- (10) Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Desa.
- (11) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan serta evaluasi Peningkatan kapasitas.

Seksi pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :

- (12) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Kawasan Perdesaan dan Kerja Sama Desa.
- (13) Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Bumdes dan UEM.

Seksi pada Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

- (14) Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Data Informasi Evaluasi Pengembangan dan Profil Desa.
- (15) Seksi Sarpras dan Pemetaan Pengkajian Teknologi Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat.

Seksi pada Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :

- (16) Seksi Data Tata Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi Administrasi Pemerintahan dan Penataan desa.
- (17) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

2.2 Sumber Daya DPMD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kekuatan pegawai pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat keadaan sampai dengan 30 Desember 2016 berjumlah 25 orang dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel - tabel berikut :

Tabel I.
Komposisi Pegawai DPMD berdasarkan golongan/ruang
Keadaan per 30 Desember 2016

No	Gol/ruang	Jumlah			Prosentase (dari 25 PNS)
		L	P	Jlh	
1	Gol. IV/e	-	-	-	0 %
	Gol. IV/d	-	-	-	0 %
	Gol. IV/c	1	-	1	4 %
	Gol. IV/b	-	1	1	4 %
	Go.l IV/a	1	1	2	8 %
	Jumlah Gol. IV	2	2	4	16 %
2	Gol. III/d	2	2	4	16 %
	Gol. III/c	2	4	6	24 %
	Gol. III/b	1	-	1	4 %
	Gol. III/a	4	-	4	16 %
	Jumlah Gol. III	9	6	15	60 %
3	Gol. II/d	-	-	-	0 %
	Gol. II/c	2	1	3	12 %
	Gol. II/b	1	-	1	4 %
	Gol. II/a	1	-	1	4 %
	Jumlah Gol. II	4	1	5	20 %
4	Gol. I/d	-	-	-	0 %
	Gol. I/c	-	-	-	0 %
	Gol. I/b	-	-	-	0 %
	Gol. I/a	1	-	1	4 %
	Jumlah Gol. I	1	-	1	4 %
	Total	16	9	25	100 %

Tabel II .
Komposisi pegawai DPMD berdasarkan Agama
Keadaan per 30 Desember 2016

No	Agama	Jumlah			Prosentase
		L	P	Jlh	
1	Protestan	14	8	22	88 %
2	Katholik	2	-	2	8 %
3	Islam	-	1	1	4 %
4	Hindu	-	-	-	0 %

5	Budha	-	-	-	0 %
		16	9	25	100 %

Tabel III
Data Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah
Berdasarkan Urutan Jabatan Kepegawaian
Keadaan per 30 Desember 2016

No.	Jabatan	Jumlah			Prosentase
		L	P	Jlh	
I	JABATAN STRUKTURAL :				
	Kepala Dinas (Eselon II/b)	1	-	1	2,32 %
	Sekretaris (Eselon III/a)	-	1	1	2,32 %
	Kepala Bidang (Eselon III/b)	2	1	3	6,98 %
	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	3	3	6	13,95 %
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	3	3	6,98 %
II	JABATAN FUNGSIONAL	-			
III	STAF PELAKSANA				
	- PNS/CPNS	10	1	11	25,58 %
	- Tenaga Kontrak Daerah	7	11	18	41,86 %
	Jumlah	23	20	43	100 %

Tabel IV
Komposisi Pegawai DPMD Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Keadaan per 30 Desember 2016

No.	Pendidikan	Jumlah			Prosentase
		L	P	Total	
	PNS :				
1	Strata 2 (S ₂)	-	-	-	0 %
2	Sarjana (S ₁)	8	5	13	52 %
3	Sarjana Muda (D ₃)	2	-	2	8 %
4	Diploma 2 (D ₂)	1	-	1	4 %
3	SMA/SMEA	4	4	8	32 %
4	SMP	-	-	-	0 %
5	SD	1	-	1	4 %
	Jumlah	16	9	25	100 %
	Tenaga Kontrak :				
1	Sarjana (S ₁)	1	5	6	33,33 %
2	SMA/SMEA	6	6	12	66,67 %

	Juml. Tenaga Kontrak	7	11	18	100 %
	Jumlah keseluruhan	23	20	43	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Keadaan fasilitas/perlengkapan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada daftar aset (terlampir).

2.3 Sistem dan Prosedur Kerja

DPMD Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat. Sistem dan prosedur kerja yang dilakukan dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah dengan koordinasi baik di Tingkat Pusat, Propinsi maupun antar Perangkat Daerah terkait.

Hubungan kerja internal antar jabatan dalam struktur organisasi DPMD berlangsung dalam 3 fungsi yakni fungsi lini (komando), fungsi staf (keseekretariatan) dan fungsi koordinasi. Unsur lini terdiri dari bidang-bidang yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sedangkan Sekretariat melakukan pelayanan kepada pimpinan dan bidang-bidang dalam hal perencanaan, pelaporan, keuangan, aset serta umum dan kepegawaian.

2.4 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan DPMD, kinerja pelayanan tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya DPMD mendapatkan dukungan/alokasi dana dari APBD Kabupaten Sumba Barat. Gambaran alokasi anggaran dan pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

TABEL : TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2011	1.083.163.150	1.027.129.344	94,83
2	2012	1.144.203.425	1.020.166.609	89,16
3	2013	1.213.187.075	1.121.590.445	92,45
4	2014	1.275.094.970	1.227.517.438	96,27
5	2015	1.429.234.678	1.311.449.441	91,76

TABEL : TARGET DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2011	5.719.834.338	5.503.771.888	96,22
2	2012	5.182.126.180	4.897.547.500	94,51
3	2013	2.756.599.300	2.160.522.466	78,38
4	2014	4.666.232.934	4.228.101.635	90,61
5	2015	4.827.516.691	4.418.779.400	91,53

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Sumba Barat. Beberapa faktor yang merupakan tantangan bagi DPMD dalam upaya meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, mengembangkan Lembaga Ekonomi pedesaan melalui pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, memfasilitasi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, meningkatkan peran perempuan di

pedesaan, membangun kerjasama kemitraan dengan stake holder lainnya dan memfasilitasi penataan daerah otonomi (desa) yang baru dapat diidentifikasi secara internal maupun eksternal.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini akan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.5.1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strenght/S):

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (Weakness/W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- 4) Jumlah SDM/pegawai yang kurang memadai;
- 5) Kualitas SDM dan etos kerja yang belum optimal;
- 6) Proses penyusunan perencanaan melalui Musrenbangdes/kel belum terintegrasi dengan penganggaran;

2.5.2 Lingkungan Eksternal :

PELUANG (Opportunity/O):

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Adanya Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Adanya potensi sumber daya alam yang tersedia di desa;
- 4) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 5) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 6) Adanya wujud perhatian Pemerintah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.
- 7) Visi dan Misi Kabupaten Sumba Barat serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program maupun kegiatan prioritas, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah.
- 8) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen untuk bekerjasama saling membantu mengatasi persoalan kemiskinan pada desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat.
- 9) Adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten yang dapat digunakan secara simultan dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 10) Adanya lembaga donor/NGO yang memberikan kontribusi dalam menangani posyandu (Surfaid, Save of the Children, Yayasan Kartika Soekarno Foundation).

- 11) Terbentuknya Desa Siaga sebanyak 44 buah lengkap dengan jejaring Desa Siaga dan 245 Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 1.225 kader
- 12) Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menerima dan melaksanakan kegiatan program pemberdayaan.
- 13) Adanya pendampingan dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan Dana Desa;
- 14) Adanya sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 15) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (Threat/T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna;
- 7) Keterbatasan kompetensi pendamping lokal desa dan kurangnya pengalaman dalam hal pendampingan;
- 8) Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
- 9) Masih kurangnya kapasitas kelompok dalam mengelola dan menindaklanjuti program/kegiatan yang masuk di desa;
- 10) Masih kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan;
- 11) Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengolah dan mengelola sumber daya lokal;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Sumba Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih tingginya persentase masyarakat pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Belum optimalnya fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan Musrenbang dusun, desa dan kecamatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara partisipatif, peran Kepala Desa masih terlalu dominan;
4. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat desa dan kelurahan belum dilaksanakan secara integratif;
5. Belum adanya Fasilitasi penyusunan peraturan daerah yang memberikan ruang dan kewenangan kepada lembaga adat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Kemampuan masyarakat desa beserta aparatur yang relatif terbatas dalam hal tingkat pemahaman terkait pemerintahan desa, serta pemanfaatan sumber daya yang digunakan;
7. Belum adanya pembinaan secara berkelanjutan terhadap desa dan kelurahan yang dipilih dalam setiap even perlombaan;
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelola potensi yang ada.
9. Kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah.

10. Belum bersinerginya antar Perangkat Daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
11. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal;
12. Kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha;
13. Belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan;
14. Masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
15. Masih kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengolah dan mengelola sumber daya alam, rendahnya kreatifitas untuk menghasilkan alat-alat teknologi tepat guna, masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
16. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Sumba Barat adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA, BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL".

MANDIRI, mengandung makna suatu keadaan bebas, independen, merdeka, otonom di dalam masyarakat melalui peran efektif pemerintah untuk memotivasi, menyemangati, mendampingi dan menggerakkan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten untuk menentukan sendiri kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang urgen atau prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lebih layak (*life sustaining basic human needs*) seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, energi listrik. Untuk mewujudkan kemandirian ini dilakukan dalam suatu **"gerakan bersama rakyat"** membangun kolaborasi, membangun kemitraan, membangun sinergi, membangun kerjasama yang seia, sekata dan seperbuatan antara pemerintah, swasta, masyarakat, LSM/NGO dalam dan luar negeri, menyatukan tekad untuk membangun dari desa sesuai tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki;

DEMOKRATIS, merupakan proses pemerintahan yang terbangun dalam suasana kebersamaan dimana keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat jangan dianggap sebagai suatu ancaman tetapi harus dilihat sebagai sebuah kekayaan yang patut dihargai dan dijunjung tinggi. Demokrasi harus mencerminkan dan menjamin suasana yang tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional;

SEJAHTERA, merupakan suatu keadaan aman, damai, makmur, senang, sentosa, tenteram yang ditandai keseimbangan pemenuhan kebutuhan lahiriah dan bathiniah, dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspreasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL, menunjukkan upaya yang terencana dan terukur untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia serta potensi sumber daya lainnya yang tersedia untuk dimanfaatkan

dan dioptimalkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin mandiri, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan ruang secara optimal dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin demokratis, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin sejahtera, melalui pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas PMD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu *Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin demokratis, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.*

3.3. TELAAHAN RENSTRA DITJEN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI; DAN RENSTRA BPMPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Renstra BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa wajib melaksanakan dan mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam mewujudkan Visi dan Misi, selain itu perlu juga melihat hubungan dan keterkaitan renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Melalui visi, misi dan program yang dijalankan maka terdapat beberapa hal penting yang perlu untuk ditelaah yakni:

1. Rumusan visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2015-2019 yakni “terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif” dan Visi yang diemban oleh BPMPD Provinsi NTT adalah “terwujudnya masyarakat berdaya, mandiri dan sejahtera” sedangkan visi DPMD Kabupaten Sumba Barat adalah “Terwujudnya masyarakat dan desa yang maju, mandiri dan partisipatif melalui pemberdayaan” tersebut secara bersama-sama menggambarkan dua aspek yakni pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
2. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi, adapun misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2015-2019 yang telah ditetapkan dan hubungannya dengan misi BPMPD Provinsi NTT adalah sebagai berikut :
 - a. Misi pertama Direktorat Jenderal yakni : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan” memiliki hubungan dengan Misi yang ditetapkan oleh BPMPD Provinsi NTT yakni secara bersama-sama:
 - memantapkan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, kehidupan sosial budaya dan pengembangan partisipasi masyarakat
 - mengoptimalkan pengembangan lembaga adat
 - pengembangan partisipasi serta keberdayaan masyarakat
 - b. Misi keempat Direktorat Jenderal yakni “Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat” memiliki hubungan dengan misi yang ditetapkan oleh Provinsi NTT yakni secara bersama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat. Misi tersebut juga selaras dengan Misi yang ditetapkan oleh DPMD Kabupaten Sumba Barat yakni Melaksanakan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan memanfaatkan SDA yang berwawasan lingkungan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai kebutuhan.
 - c. Misi kelima direktorat Jenderal yakni “Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan” memiliki hubungan dengan misi yang ditetapkan oleh BPMPD Provinsi NTT yakni secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan

dengan memanfaatkan sumber daya alam berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang dikembangkan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMD Kabupaten Sumba Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ataupun Renstra BPMPD Provinsi NTT yakni:

1. Faktor pendorong

- a. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat
- b. Meningkatnya peran, fungsi dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi
- c. Terciptanya sinkronisasi program antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan DPMD Provinsi NTT dan DPMD Kabupaten Sumba Barat sebagai lembaga teknis
- d. Tersedianya kebijakan secara bersama-sama tentang pola pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur

2. Faktor penghambat

- a. Menurunnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat
- b. Menurunnya peran, fungsi dan tanggungjawab sesuai tugas dan fungsi
- c. Kurangnya sinkronisasi program antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan DPMD Provinsi NTT sebagai lembaga teknis
- d. Belum tersedianya kebijakan secara bersama-sama tentang pola pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam aspek social, budaya, ekonomi, infrastruktur

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil telaah keterkaitan renstra Direktorat Jenderal PMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta

Renstra DPMD Provinsi NTT dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Sumba Barat yakni DPMD melaksanakan tugasnya terhadap misi pertama yang membahas tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan, misi ke empat yang membahas tentang usaha ekonomi masyarakat, dan terakhir misi ke lima yang membahas tentang pemanfaatan SDA dengan pemanfaatan TTG; melalui misi tersebut maka DPMD bersama DPMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Jenderal PPMD secara bersama-sama mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif.

3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN SUMBA BARAT

Tinjauan internal kebijakan pembangunan wilayah ditelaah terhadap kondisi dan kebijakan Kabupaten Sumba Barat yang bersifat spasial yaitu RTRW Kabupaten Sumba Barat.

Dengan adanya perubahan paradigma dan dasar hukum dalam Penyusunan Penataan Ruang yang sangat mendasar, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 – 2032 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Detail dan Rencana Zonasi di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun tujuan Penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat sebagai sentra komoditas pertanian berdaya saing dan didukung oleh agroindustri dan agrowisata. Sedangkan sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agroindustri dan ekowisata;
2. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan;

3. Terbentuknya pola dan struktur ruang wilayah yang dapat dijadikan acuan spasial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sumba Barat, termasuk didalamnya penetapan kawasan strategis potensial dalam kawasan budidaya;
4. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan wilayah yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agroindustri dan ekowisata;
5. Terkoordinasinya program antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian;
6. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten yang mendukung pengembangan pertanian beserta agroindustri dan ekowisata.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah, maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi :

- a. Pemantapan agroindustri melalui pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perikanan;
- b. Pemantapan pusat pelayanan wilayah dalam menata distribusi penduduk sesuai daya tampung wilayah;
- c. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman pedesaan;
- d. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah meliputi transportasi, energi, sumberdaya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
- e. Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan;
- f. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, agroindustri, minapolitan dan ekowisata; dan

- g. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai.

Secara Umum Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat di bagi dalam 2 bagian yaitu :

1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. Pusat-pusat kegiatan, yaitu :
 1. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yaitu Perkotaan Waikabubak;
 2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), yaitu Perkotaan Kabukarudi.
 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Perkotaan Dokakaka, Perkotaan Gaura, Perkotaan Taramanu dan Perkotaan Malata.
 4. Pusat Pelayanan Lokal (PPL), yaitu Desa Tana Rara, Desa Beradolu, Desa Watu Karere, Desa Laboya Dete, Desa Mamodu, Desa Waihura, Desa Patiala Dete, Desa Wetana, Desa Wee Patola dan Desa Kareka Nduku.
 - b. Sistem jaringan prasarana utama meliputi :
 1. Sistem jaringan prasarana transportasi darat; dan
 2. Sistem jaringan prasarana transportasi laut.
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
 1. Sistem jaringan prasarana energi;
 2. Sistem prasarana telekomunikasi;
 3. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 4. Sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
 5. Sistem jalur evakuasi bencana.
2. Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 - a. Kawasan lindung, meliputi :
 1. Kawasan hutan lindung;
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 3. Kawasan perlindungan setempat;
 4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 5. Kawasan rawan bencana; dan
 6. Kawasan lindung lainnya.

- b. Kawasan budidaya, meliputi :
1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 2. Kawasan peruntukan pertanian;
 3. Kawasan peruntukan perikanan;
 4. Kawasan peruntukan pertambangan;
 5. Kawasan peruntukan industri;
 6. Kawasan peruntukan pariwisata;
 7. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 8. Kawasan peruntukan lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.

Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu strategis tersebut antara lain semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sumba Barat terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi pertanian/perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan

produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Sumba Barat, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Sumba Barat. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, DPMD perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan seperti air, angin, bio massa, saat ini masih belum optimal.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah penambangan bahan galian, dan pembangunan kawasan-kawasan permukiman yang tidak memperhitungkan instalasi pembuangan dan pengolahan air limbah. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, longsor, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Sumba Barat. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian, meskipun pada sisi lain dengan pembangunan jalan akan mempermudah akses dalam pemasaran hasil pertanian dan membuka akses ke daerah yang terpelosok. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka perlu dirancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di DPMD tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

1. Akses transportasi yang kurang mendukung yang diakibatkan karena jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa-desa terutama di wilayah pembangunan bagian selatan dan utara.
2. Kondisi alam wilayah Kabupaten Sumba Barat dengan topografi yang sebagian besar perbukitan dengan kondisi jalan berlubang sehingga memperlambat target pencapaian.

3. Masalah perbatasan yang belum mencapai titik temu dengan kabupaten tetangga sehingga menyulitkan arah pengembangan wilayah yang berbatasan langsung.
4. Dukungan anggaran untuk infrastruktur desa-desa terutama yang berbatasan dengan Kabupaten masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan untuk wilayah desa tersebut.

Adapun sebagai faktor pendorong dalam mendukung kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Budaya gotong royong masyarakat yang cukup besar terutama dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga memudahkan program-program pemerintah dalam mengembangkan desa.
2. Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan diri dan lingkungannya lebih berkualitas, sehingga program-program yang diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.

3.5 Analisis Isu – isu Strategis

Untuk menganalisis faktor - faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat digunakan alat bantu analisis yang representatif guna menemukan asumsi - asumsi strategis pengembangan organisasi ke depan. Alat bantu tersebut adalah Analisis SWOT yakni upaya untuk mencari titik temu antara faktor internal dan faktor eksternal DPMD. Faktor strategis internal meliputi **Strength/S** (kekuatan) dan **Weakness/W** (kelemahan). Adapun faktor strategis eksternal meliputi **Opportunity/O** (peluang) dan **Threat/T** (ancaman). Dari titik temu di antara 4 faktor tersebut didapatkan 4 asumsi strategi sebagai berikut :

- a. **Asumsi Strategi SO** (Strength - Opportunity) digunakan untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal DPMD dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia. Di sini tercipta keunggulan komparatif (comparative advantage) yang harus dimanfaatkan untuk perencanaan yang matang.
- b. **Asumsi Strategi WO** (Weakness-Opportunity) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan menarik keuntungan dari peluang yang

tersedia dalam lingkungan eksternal. Di sini perlu dilakukan mobilisasi (mobilization) untuk memperkecil kelemahan bahkan kalau perlu mengubahnya sebagai peluang.

- c. **Asumsi Strategis ST (Strength-Threat)**, digunakan untuk menghindari, atau setidaknya memperkecil dampak ancaman yang datang dari luar dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Pada asumsi ini terdapat 2 pilihan yaitu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan peluang yang ada (divestment) ataukah menanam investasi untuk memperkuat titik lemah yang ada sehingga mampu untuk berkompetisi (investment)
- d. **Asumsi Strategi WT (Weakness-Threat)**, dimanfaatkan sebagai taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha untuk memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dalam asumsi strategi ini perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian kerugian (damage control) melalui pembenahan sumber daya dengan harapan akan mampu memperkecil ancaman dari luar sekaligus mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, meskipun terkadang memakan waktu yang lama.

3.5.1 Faktor – faktor strategis :

a. Kekuatan dan kelemahan

Kekuatan :

Kekuatan yaitu keunggulan sumber daya, ketrampilan atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh DPMD Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kekuatan tersebut antara lain :

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran.

- f. Adanya kader-kader pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat serta tenaga pendamping desa.
- g. Terbentuknya jejaring upaya kesehatan berbasis masyarakat yakni Desa Siaga, Posyandu serta Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan Pokja Posyandu di Desa.

Kelemahan :

Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan atau kemampuan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD. Adapun kelemahan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- b. Belum tersedianya sistem informasi data;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- d. Jumlah SDM/pegawai yang tidak memadai;
- e. Kualitas SDM dan etos kerja yang belum optimal;
- f. Kurangnya kompetensi dan ketersediaan tenaga pendamping lokal desa jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada (idealnya masing-masing desa memiliki 1 pendamping)
- g. Belum optimalnya peran dan fungsi jejaring yang ada.

b. Peluang dan ancaman

Peluang (Opportunity):

Peluang adalah situasi yang menguntungkan dan mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi DPMD. Peluang tersebut yakni :

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Adanya Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Potensi sumber daya alam yang tersedia di desa;
- 4) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

- 5) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 6) Adanya wujud perhatian Pemerintah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- 7) Visi dan Misi Kabupaten Sumba Barat serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program maupun kegiatan prioritas, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah.
- 8) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen untuk bekerjasama saling membantu mengatasi persoalan kemiskinan pada desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat.
- 9) Adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten yang dapat digunakan secara simultan dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 10) Adanya lembaga donor/NGO yang memberikan kontribusi dalam menangani posyandu (Surfaid, Save of the Children, Yayasan Kartika Soekarno Foundation).
- 11) Terbentuknya Desa Siaga sebanyak 44 desa/kelurahan lengkap dengan jejaring Desa Siaga
- 12) Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menerima dan melaksanakan kegiatan program pemberdayaan.
- 13) Adanya pendampingan dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan Dana Desa;
- 14) Adanya sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 15) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ancaman (Threat):

Ancaman adalah kondisi/situasi yang tidak menguntungkan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPMD. Ancaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 6) Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna;
- 8) Keterbatasan kompetensi pendamping lokal desa dan kurangnya pengalaman dalam hal pendampingan;
- 9) Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
- 10) Masih kurangnya kapasitas kelompok dalam mengelola dan menindaklanjuti program/kegiatan yang masuk di desa;
- 11) Masih kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan;
- 12) Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengolah dan mengelola sumber daya lokal.

3.5.2 Analisis Strategis dalam analisis “SWOT”.

Berdasarkan analisis strategis terhadap faktor internal dan eksternal tersebut maka didapatkan asumsi strategis sebagai berikut :

<p>Faktor Internal : Kekuatan/strengths</p> <p>Faktor Eksternal : Peluang/Opportunities</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan; c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku; d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja; e. Tersedianya anggaran. f. Adanya kader-kader pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat serta tenaga pendamping desa. g. Terbentuknya jejaring upaya kesehatan berbasis masyarakat yakni Desa Siaga, Posyandu serta Pokjanel Posyandu Kabupaten dan Kecamatan serta Pokja Posyandu desa.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu; 2. Adanya Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; 3. Potensi sumber daya alam yang tersedia di desa; 4. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. 5. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif; 6. Adanya wujud perhatian Pemerintah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN. 7. Visi dan Misi Kabupaten Sumba Barat serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program maupun kegiatan prioritas, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah. 8. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh 	<p>Asumsi Strategis SO (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Penyelenggaraan Bimtek manajemen pemerintahan desa dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Fasilitasi kegiatan revitalisasi posyandu untuk memperkuat peran kader dan lembaga dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. 4. Memperkuat jejaring kesehatan yang telah dibentuk seperti Desa Siaga melalui kemitraan dengan organisasi mitra maupun kerjasama dengan Perangkat Daerah lain 5. Fasilitasi penataan dan pemberdayaan lembaga masyarakat sebagai mitra DPMD dalam pemberdayaan masyarakat 6. Penguatan kapasitas KPMD sebagai perpanjangan tangan DPMD dalam mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat 7. Peningkatan kualitas perencanaan

<p>elemen untuk bekerjasama saling membantu mengatasi persoalan kemiskinan pada desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat.</p> <p>9. Adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten yang dapat digunakan secara simultan dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>10. Adanya lembaga donor/NGO yang memberikan kontribusi dalam menangani posyandu (Surfaid, Save of the Children, Yayasan Kartika Soekarno Foundation).</p> <p>11. Terbentuknya Desa Siaga sebanyak 44 buah lengkap dengan jejaring Desa Siaga dan 243 Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 1.215 kader.</p> <p>12. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menerima dan melaksanakan kegiatan program pemberdayaan.</p> <p>13. Adanya pendampingan dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan Dana Desa;</p> <p>14. Adanya sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)</p> <p>15. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p>	<p>partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbangdes serta Musrenbangdes/kel.</p> <p>8. Penguatan kapasitas pengurus kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;</p> <p>9. Pendampingan dan pembinaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa;</p> <p>10. Optimalisasi kerjasama kemitraan dengan lembaga donor dalam pengembangan pelayanan dasar berbasis masyarakat (Posyandu dan Desa Siaga)</p> <p>11. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat desa (RPJMDes, RKPDes, Perdes, APBDes)</p>
--	---

1. Asumsi Strategis "SO" :

2. Asumsi Strategi “WO”

<p>Faktor Internal : Kelemahan/weakness</p> <p>Faktor Eksternal : Peluang/Opportunities</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlalu berorientasi pada anggaran; 2. Belum tersedianya sistem informasi data; 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja; 4. Jumlah SDM/pegawai yang tidak memadai; 5. Kualitas SDM dan etos kerja yang belum optimal; 6. Kurangnya kompetensi dan ketersediaan tenaga pendamping lokal desa jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada (idealnya masing-masing desa memiliki 1 pendamping ; 7. Belum optimalnya peran dan fungsi jejaring yang ada.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu; 2. Adanya Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; 3. Potensi sumber daya alam yang tersedia di desa; 4. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. 5. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif; 6. Adanya wujud perhatian Pemerintah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN. 7. Visi dan Misi Kabupaten Sumba Barat serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program maupun kegiatan prioritas, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah. 8. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen untuk bekerjasama saling membantu mengatasi persoalan 	<p>Asumsi Strategis WO : (menggunakan kelemahan untuk menangkap peluang) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana melalui pemeliharaan dan pengadaan secara selektif sesuai prosedur. 2. Berdasarkan regulasi yang ada mengajukan permohonan pengisian jabatan yang lowong maupun penambahan tenaga staf kepada Bupati melalui Dinas Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3. Penyediaan/pengalokasian anggaran untuk peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek, Diklat. 4. Penerapan reward and punishment untuk memotivasi pegawai; 5. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa guna pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan di desa; 6. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengacu pada visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat dan desa

<p>kemiskinan pada desa-desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat.</p> <p>9. Adanya Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten yang dapat digunakan secara simultan dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>10. Adanya lembaga donor/NGO yang memberikan kontribusi dalam menangani posyandu (Surfaid, Save of the Children, Yayasan Kartika Soekarno Foundation).</p> <p>11. Terbentuknya Desa Siaga sebanyak 44 buah lengkap dengan jejaring Desa Siaga dan 243 Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 1.215 kader.</p> <p>12. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menerima dan melaksanakan kegiatan program pemberdayaan.</p> <p>13. Adanya pendampingan dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan Dana Desa;</p> <p>14. Adanya Perda tentang KIBA;</p> <p>15. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p>	<p>yang mandiri dan partisipatif melalui pemberdayaan;</p> <p>7. Memperkuat kemitraan dengan lembaga donor dalam kaitannya dengan kegiatan Posyandu dan Penguatan Desa Siaga;</p> <p>8. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelola Program melalui pelatihan;</p> <p>9. Optimalisasi peran kader Posyandu dan pengurus Desa Siaga dalam pelayanan sosial dasar di Posyandu dan</p> <p>10. Optimalisasi peran masyarakat dalam proses pembangunan;</p> <p>11. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;</p> <p>12. Optimalisasi peran Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan dan pendampingan pemanfaatan Dana Desa;</p> <p>13. Penempatan Pendamping Lokal Desa sesuai jumlah desa yang ada</p> <p>14. Sosialisasi Perda tentang Kesehatan Ibu dan Bayi untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap tanggung jawab terwujudnya kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.</p>
--	--

3. Asumsi Strategi "ST"

<p>Faktor Internal : Kekuatan/strengths</p> <p>Faktor Eksternal :</p>	<p>a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;</p> <p>b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;</p> <p>c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;</p> <p>d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;</p> <p>e. Tersedianya anggaran.</p> <p>f. Terbentuknya jejaring upaya kesehatan berbasis masyarakat yakni Desa Siaga, Posyandu serta Pokjanal Posyandu Kabupaten</p>
---	--

Ancaman/treaths	dan Kecamatan serta Pokja Posyandu Desa.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan; 3. Besarnya jumlah keluarga miskin; 4. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai; 5. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai. 6. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah. 7. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna; 8. Keterbatasan kompetensi pendamping lokal desa dan kurangnya pengalaman dalam hal pendampingan; 9. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa; 10. Masih kurangnya kapasitas kelompok dalam mengelola dan menindaklanjuti program/kegiatan yang masuk di desa; 11. Masih kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan; 12. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengolah dan mengelola sumber daya lokal; 	<p><u>Asumsi Strategis ST</u> (menggunakan kekuatan untuk mengatasi/menghadapi ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa; 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Desa dan Pemerintahan Desa; 3. Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa 4. Fasilitasi Pelatihan aplikasi sistem keuangan desa bagi bendahara Desa; 5. Fasilitasi Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat; 6. Fasilitasi penyusunan Proposal Pembangunan Infrastruktur Desa ke Kementerian terkait; 7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa; 8. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di desa untuk pembangunan desa; 9. Fasilitasi pelatihan pengolahan dan pengelolaan hasil/sumber daya lokal; 10. Melaksanakan Lomba Kreativitas TTG untuk memotivasi inovasi masyarakat; 11. Ikut mengawal hasil musrenbangdes/kel sampai ke pembahasan di tingkat Kabupaten. 12. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam memelihara nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan dalam masyarakat. 13. Meningkatkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan. 14. Fasilitasi kegiatan pelatihan bagi KPMD untuk meningkatkan pemahaman akan tugas dan fungsi . 15. Fasilitasi kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

4. Asumsi Strategi “WT”

<p>Faktor Internal : Kelemahan/weakness</p> <p>Faktor Eksternal : Ancaman/treaths</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlalu berorientasi pada anggaran; 2. Belum tersedianya sistem informasi data; 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja; 4. Jumlah SDM/pegawai yang tidak memadai; 5. Kualitas SDM dan etos kerja yang belum optimal;
<ol style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan; b. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan; c. Banyaknya jumlah keluarga miskin; d. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai; e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai. f. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah. g. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna; h. Keterbatasan kompetensi pendamping lokal desa dan kurangnya pengalaman dalam hal pendampingan; i. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa; j. Masih kurangnya kapasitas kelompok dalam mengelola dan menindaklanjuti program/kegiatan yang masuk di desa; k. Masih kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan; l. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengolah dan mengelola sumber daya lokal; 	<p><u>Asumsi Strategis WT :</u> (menggunakan kekuatan untuk mengatasi/menghadapi ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Bimtek manajemen pemerintahan desa serta Bimtek pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa; 2. Fasilitasi Pelatihan aplikasi sistem keuangan desa bagi bendahara Desa 3. Ikut mengawal hasil musrenbangdes/kel sampai ke pembahasan di tingkat Kabupaten. 4. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka memanfaatkan sumber daya dengan basis teknologi tepat guna. 5. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga miskin; 6. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan; 7. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam memelihara nilai-nilai sosial budaya dan kegotongroyongan dalam masyarakat. 8. Meningkatkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan. 9. Fasilitasi kegiatan pelatihan yang melibatkan aparat desa dan kelembagaan yang ada di desa. 10. Fasilitasi kegiatan pelatihan bagi KPMD untuk meningkatkan pemahaman akan tugas dan fungsi .

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang akan atau mungkin timbul.

Dari proses inilah akan menghasilkan suatu rencana strategik yang menggambarkan : Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi, Kebijakan dan Program kegiatan serta ukuran keberhasilan dari suatu proses.

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan dengan mengacu pada visi Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 – 2021 yaitu : “ Terwujudnya masyarakat Sumba Barat yang semakin Mandiri, Demokratis dan Sejahtera, Berbasis Sumber Daya Lokal”. Berdasarkan pada visi tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka telah ditetapkan Visi DPMD sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri, Sejahtera dan Partisipatif Melalui Pemberdayaan”

4.2 PERNYATAAN MISI

Misi merupakan bentuk konkret dari kondisi ideal yang diharapkan dapat diwujudkan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan bertitik tolak pada visi yang telah ditetapkan, maka DPMD Kabupaten Sumba Barat telah merumuskan misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan desa

Misi ini mengandung makna bahwa dukungan sarana dan prasarana serta komitmen dan kerja keras SDM aparatur DPMD dalam melaksanakan program

dan kegiatan termasuk semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa sudah tentu akan sangat mendukung pencapaian visi DPMD yang secara langsung maupun tidak langsung turut pula mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu DPMD akan senantiasa mengembangkan kapasitas apaturnya dan kelengkapan sarana dan prasarananya sehingga menjadi kekuatan internal yang dapat mempercepat gerak langkah DPMD dalam mewujudkan visinya.

Misi Kedua : Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif

Misi ini mengandung makna bahwa perubahan paradigma pembangunan telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola pembangunan. Lembaga-lembaga yang ada dan berkembang di masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi tersebut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan masih rendah. Selain rendahnya kualitas SDM hal ini juga disebabkan lemahnya kelembagaan masyarakat, khususnya yang terkait langsung dengan proses-proses pembangunan. Oleh karena itu pemerintah akan berusaha mendorong dan memperkuat kelembagaan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas anggota dan kader-kader kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertanggung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan.

Misi Ketiga : Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

Misi ini mengandung makna bahwa kemiskinan yang merupakan persoalan dalam kehidupan sehari-hari muncul dalam berbagai dimensi, yaitu dimensi politik, sosial, dan ekonomi dapat diturunkan atau dikurangi, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan akan berkurang jumlahnya. Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan

kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor- faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain

”seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 Kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini

berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Menurut dimensi politik, kemiskinan dipandang sebagai persoalan struktural, dimana struktur yang ada tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses beragam sumberdaya terutama yang berkaitan dengan faktor produksi seperti alat kerja, modal usaha atau kredit dan pasar.

Sementara dalam dimensi sosial, kemiskinan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan etos kerja. Sedangkan dimensi ekonomi lebih melihat kemiskinan sebagai persoalan rendahnya pendapatan sehingga orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak.

Pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang multidimensi yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan dari akar masalahnya. Dari sisi ini upaya yang akan ditempuh adalah dengan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi di masyarakat melalui fasilitasi pembentukan wadah perekonomian Desa, pelatihan-pelatihan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam/hasil panen, pengenalan penggunaan alat teknologi tepat guna hingga terbukanya akses pasar. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam pola hubungan yang setara. Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, maka persoalan kemiskinan diharapkan akan dapat segera teratasi. Dalam hal ini peran DPMD sebagai fasilitator dan lembaga penghubung berbagai kepentingan menjadi sangat strategis.

Misi Keempat : Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

Misi ini mengandung makna bahwa Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian landasan pemikiran yang perlu dikembangkan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan sistem administrasi dan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat dan menitikberatkan pada pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Oleh karena itu setiap upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang haruslah berangkat dari landasan pemikiran tersebut, sehingga setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap aparatur pemerintahan desa adalah agar menjadikan pemerintahan desa yang mempunyai kualitas SDM yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menuju desa yang berkembang dan maju.

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan ini bersifat kuantitatif dan lebih terfokus pada outcome. Dalam penetapan tujuan yang menjadi acuan adalah, nilai-nilai, lingkungan, faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus penyusunan kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima

tahun. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian integral dari perencanaan strategik dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan membantu pencapaian kinerja serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya komprehensif. Dengan demikian apabila seluruh sasaran telah tercapai, dapat diartikan tujuan telah tercapai.

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan desa

Tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan sumber daya aparatur
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Misi Kedua : Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif

Tujuan :

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta sarana dan prasarana infrastruktur desa

Misi Ketiga : Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
2. Mengurangi angka kemiskinan
3. Meningkatkan produktivitas kaum perempuan
4. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Misi Keempat : Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
2. Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel
3. Mewujudkan penataan desa dan pengembangan desa mandiri.

1.3.2. Sasaran

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sasaran adalah penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya kinerja aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Meningkatnya peran posyandu dalam pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita;
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
8. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat, komprehensif dan integral;
9. Meningkatnya peran perempuan di pedesaan;
10. Menurunnya angka kemiskinan;
11. Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
12. Meningkatnya pendayagunaan Sumber Daya Alam dan penerapan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
13. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
14. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Pemerintah Desa;
15. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
16. Meningkatnya kolaborasi kemitraan yang sinergis antara pemerintah, swasta, NGO/LSM dan masyarakat;

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah merupakan suatu pola pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perlu dielaborasi lebih lanjut kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Sumba Barat yang termaktub dalam RENSTRA tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari 3 misi yang menjadi nafas dari pelaksanaan Program pembangunan di Kabupaten Sumba Barat untuk periode 2016 – 2021, khususnya pada Misi ke-2 yakni “ Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin demokratis, melalui tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah”. Dengan kata lain DPMD Kabupaten Sumba Barat dalam kurun waktu sampai tahun 2021 berkomitmen untuk mengarahkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan serta pembinaan atas penyelenggaraan tugas/kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam upaya untuk kehidupan masyarakat Sumba Barat yang semakin demokratis, melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan kapasitas disini dapat diartikan sebagai peningkatan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari masyarakat khususnya di perdesaan serta kompetensi aparatur pemerintah desa dalam memfasilitasi, melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan dan pembinaan. Asumsinya adalah dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap maka produktivitas dan etos kerja akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh harus mempunyai korelasi yang signifikan dengan setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan kebijakan dari setiap misi pembangunan DPMD Kabupaten Sumba Barat dapat dijabarkan sebagaimana dalam tabel berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
DPMD Kabupaten Sumba Barat

VISI			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN DESA YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN PARTISIPATIF MELALUI PEMBERDAYAAN			
MISI I : MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor.	1. Meningkatnya pelayanan administrasi Kantor	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sarana prasarana aparatur	2. Meningkatnya kinerja aparatur	1. Menyediakan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana aparatur	1. Penyediaan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
3. Meningkatkan kapasitas aparatur	3. Meningkatnya kapasitas aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkelanjutan bagi pegawai DPMD	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam rangka pembinaan, pengendalian dan motivasi masyarakat
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	1. Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel	1. Peningkatan kapasitas staf perencanaan 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja

MISI II
MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa;	1. Meningkatnya Keberdayaan dan kemandirian masyarakat	1. Meningkatkan peran dan fungsi Posyandu dalam pelayanan sosial dasar kepada masyarakat; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kapasitas penginput data profil desa ke Sistem Aplikasi 4. Meningkatkan kapasitas Tim 11 5. Meningkatkan peran perempuan di perdesaan	1. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader posyandu 2. Peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan posyandu 3. Penguatan kapasitas kelembagaan Desa Siaga 4. Peningkatan kapasitas penginput data profil desa ke Sistem Aplikasi; 5. Peningkatan kapasitas Tim Penyusun RPJMDes 6. Penguatan kompetensi perempuan
2. Meningkatkan kapasitas serta peran kelembagaan masyarakat	1. Meningkatnya kapasitas serta peran kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	1. Meningkatkan kapasitas serta peran kelembagaan masyarakat;	1. Peningkatan kapasitas LPM, BPD, dan kader kelembagaan masyarakat lainnya
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta sarana dan prasarana infrastruktur desa	1. Meningkatnya partisipasi dan gotong royong masyarakat serta sarana dan prasarana infrastruktur desa	1. Menumbuhkan partisipasi masyarakat 2. Menghidupkan kembali nilai-nilai kegotongroyongan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2.. Penciptaan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sejak perencanaan hingga pelaksanaan serta pelestarian hasil pembangunan

MISI III
MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DENGAN
MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan kreativitas kaum perempuan	1. Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2. Meningkatnya kreativitas kaum perempuan	1. Mengembangkan BUMdes 2. Meningkatkan kreativitas kaum perempuan	1. Fasilitasi pendirian BUMDes sebagai wadah perekonomian bersama di desa; 2. Fasilitasi pelatihan manajemen BUMDes bagi pengurus BUMDes; 3. Peningkatan kapasitas serta kreativitas kaum perempuan
2. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna	1. Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna	1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan menggunakan teknologi tepat guna	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam 2. Memotivasi kreativitas masyarakat untuk membuat Alat-alat yang berbasis teknologi tepat guna

MISI IV

MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL

TUJUAN	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang tugas dan fungsinya	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui Bimtek/pelatihan; 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kapasitas Tim pengelola keuangan desa; 2. Monitoring, pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.	1. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa 2. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang baku dan sederhana

<p>3. Mewujudkan penataan desa dan pengembangan desa mandiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertatanya administrasi pemerintahan desa 2. Terfasilitasinya suksesi kepemimpinan desa melalui Pilkades 3. Terfasilitasinya pembentukan/penggabungan desa 4. Meningkatnya status desa menjadi Desa mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi Persehatian tata Batas antar Desa 2. Memfasilitasi proses Pilkades yang Demokratis, Transparan dan Jurdil 3. Memfasilitasi pemekaran/penggabungan desa sesuai Paeraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi persehatian Tata Batas antar Desa 2. Pelaksanaan fasilitasi Proses Pilkades yang demokratis, transparan dan Jurdil 3. Pelaksanaan fasilitasi Pemekaran/Penggabungan Desa
---	---	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra DMPD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Program/ Kegiatan Lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan DMPD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016-2021. Program/ kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah Kerja. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah/Unit Kerja mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Program pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa dirinci berdasarkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah-daerah
- 11) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
- 12) Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor
- 13) Penyediaan jasa tenaga Non PNS

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 3) Pengadaan Mebeuler
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan
- 3) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

F. Program Pameran/Promosi Hasil-hasil Pembangunan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pameran hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan

MISI 2 : MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu
- 2) Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga
- 3) Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan
- 5) Fasilitasi Pengisian dan Pengolahan Profil Desa
- 6) Fasilitasi penyusunan RPJMDes, Perdes dan APBDes
- 7) Penguatan Kelembagaan TP-PKK Tingkat Kabupaten
- 8) Pemberdayaan Keluarga Miskin

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan
- 2) Koordinasi Pelaksanaan dan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 3) Kerjasama Kemitraan dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
- 4) Tim Koordinasi Implementasi Percepatan Program Prioritas Daerah

Misi 3 : Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 2) Identifikasi dan Pembinaan terhadap kelompok kreativitas di pedesaan
- 3) Pelatihan PKK dan Perempuan Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
- 4) Pembentukan dan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

B. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan dalam pengolahan sumber daya alam

C. Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan , dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna
- 2). Lomba Kreatifitas Teknologi Tepat Guna
- 3). Pelatihan Pembuatan Alat-alat Teknologi Tepat Guna

Misi 4 : Menciptakan Pemerintahan Desa yang Profesional

A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Aparat Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes/kel
- 2) Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa
- 3) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Kepala Desa dan Aparatur Desa
- 4) Bimtek Pembinaan dan Pengawasan Desa bagi Camat, Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan.

B. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- 2) Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa dan ADD;
- 3) Bimtek Aplikasi Sistem Keuangan Desa
- 4) Pelatihan Pembinaan Teknis Pendamping Desa bagi PTPD Kecamatan
- 5) Rapat Koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Rapat Koordinasi bulanan DPMD bersama Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan PLD terkait pengelolaan keuangan desa
- 7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

C. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih
- 2) Fasilitasi Pembentukan dan/atau penggabungan desa
- 3) Sosialisasi dan Penegasan Batas Desa
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan terkait bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa
- 5) Fasilitasi Penataan Desa

5.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat disimak dalam matriks yang terdapat dalam Lampiran Renstra ini.

B A B VI

P E N U T U P

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sumba Barat merupakan penjabaran dan manifestasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 – 2021. Sebagaimana telah disampaikan dalam pendahuluan, Renstra ini disusun sebagai pedoman yang memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi aparat DPMD di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan umumnya dan di bidang pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian pada khususnya. Renstra juga menjadi kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk 5 tahun ke depan (sampai dengan tahun 2021).

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, keberhasilan penerapan dokumen ini terletak pada keharusan semua pihak yang terlibat untuk mengikuti dan melaksanakan serta menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan disertai dengan rasa kepedulian, serta karakter profesionalitas berbasis kinerja sehingga dari waktu ke waktu akan menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra DPMD) ini dapat dimaknai dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud karya pengabdian aparatur, abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Pada Eweta Manda Elu tercinta.

Waikabubak, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumba Barat,

Ir. Fredrik Gah
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19650216 199403 1 004

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat

Nomor ; 25 tahun 2016

Tanggal : 26 Oktober 2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBA BARAT

